



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-04
PALEMBANG

PUTUSAN

Nomor : 22-K/PM I-04/AD/III/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Irwanto.
Pangkat/Nrp : Praka/31020518480782.
Jabatan : Ta Yanrad Ramil 418-03/Plaju.
Kesatuan : Kodim 0418/Palembang.
Tempat/tanggal lahir : Palembang/5 Juli 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Mayor Zein Lr. Mufakat Rt. 01 Rw. 02 No. 151 Kel. Sei Selincah Kec. Kalidoni Palembang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0418/Palembang selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 26 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019, berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/XI/2019 tanggal 27 Nopember 2019.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 044/ Gapo selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020, berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/60/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 044/ Gapo selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020, berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/16/II/2020 tanggal 17 Februari 2020.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danrem 044/ Gapo selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020, berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/17/II/2020 tanggal 17 Februari 2020.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/22/PM I-04/III/2020 tanggal 13 Maret 2020.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom II/4 Palembang Nomor BP-45/A-40/XII/2019 tanggal 9 Desember 2019, atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 044/GAPO selaku Papera Nomor : Kep/02/I/2020 tanggal 15 Januari 2020.

Hal 1 dari 23 hal Putusan Nomor :22-K/PM I-04/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Surat Dakwaan Oditur Militer I-04 Palembang Nomor : Sdak/21/II/2020 tanggal 13 Februari 2020.

3. Penetapan Kadimil I-04 Palembang Nomor : TAP/22/PM.I-04/AD/III/2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/22/PM.I-04/AD/III/2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Hari Sidang.

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/21/II/2020 tanggal 13 Februari 2020 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana : "Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009.

Selanjutnya Oditur Militer mohon agar Pengadilan Militer I-04 Palembang menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

a. Pidana pokok : Penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong selama masa penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

b. Mohon agar barang bukti berupa :

1. Surat-Surat :

- 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3182/NNF/2019 tanggal 28 Nopember 2019 atas nama Praka Irwanto NRP. 31020518480782 Jabatan Ta Yanrad Ramil 418-03/Plaju, Kesatuan Kodim 0418/Palembang.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang barang :

a) 1 (satu) buah alat uji narkotika merk Multi Drug Screent Test Monotes dengan 3(tiga) parameter.

b) 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang didalamnya berisikan 49 (empat puluh sembilan) buah plastik klip warna bening berukuran kecil.

c) 1 (satu) lembar foto/gambar barang/alat bukti berupa alat uji narkotika merk Multi Drug Screent Test Monotes

Hal 2 dari 23 hal Putusan Nomor : 22-K/PM I-04/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan 3(tiga) parameter dan 1 (satu) bungkus plastik putusan.mahkamahagung.go.id berukuran sedang yang didalamnya berisikan 49 (empat puluh sembilan) buah plastik klip warna bening berukuran kecil.

Mohon dirampas untuk dimusnahkan.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.- (lima ribu rupiah)

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesali akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta mohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena masih ingin berdinasi di TNI-AD.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, pada tanggal sepuluh bulan agustus tahun dua ribu sembilan belas dan pada tanggal dua puluh empat bulan November tahun dua ribu sembilan belas atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu dalam bulan Agustus dan November 2019 bertempat di belakang Jambi dan Jalan Mayor Zein Lorong Mupakat Rt.01 Rw.02 No. 151 Kel. Sei Selincah Kec. Kalidoni Kota Palembang atau tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat, yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana : "Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Praka Irwanto NRP 31020518480782 adalah anggota TNI-AD masuk melalui pendidikan Secata PK Tahap I Gel II tahun 2002 di Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti kejuruan Infantri di Dodikjur Rindam II/Swj kemudian ditempatkan di Yonif 141/AYJP, selanjutnya setelah berpindah tugas beberapa kali terakhir sampai perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinasi di Kodim 0418/Plg dengan pangkat Praka.

b. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 10.00 Wib seluruh anggota Kodim 0418/Plg termasuk anggota Koramil jajaran Kodim 0418/Plg mengikuti kegiatan Jam Komandan yang diambil langsung oleh Dandim 0418/Plg a.n Kolonel Arm Widodo Nurcahyo, setelah kegiatan Jam Komandan, Dandim 0418/Plg a.n Kolonel Arm Widodo Nurcahyo memanggil Danramil 418-02 Pakjo a.n. Kapten Inf Okmansyah dan Pgs. Pasi Intel Kodim 0418/Plg a.n Pelda Witono untuk melakukan pemeriksaan sample urine terhadap 10 (sepuluh) orang anggota Kodim 0418/Plg secara acak, setelah itu Pelda Witono memanggil Saksi-2, Saksi-1, dan Sertu Rusmin selanjutnya anggota yang dipanggil diperintahkan untuk menyiapkan alat uji sample urine (taspack) dan tabung/pot urine.

c. Bahwa setelah tabung/pot urine anggota sudah terisi urine masing-masing, lalu diletakkan oleh Saksi-2 sesuai dengan nomor urut yang ada pada absen yang telah diisi oleh masing-masing anggota,

Hal 3 dari 23 hal Putusan Nomor : 22-K/PM I-04/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selanjutnya Saksi-2 menguji sample urine tersebut satu persatu dengan menggunakan alat uji Narkotika merk Multi Drug Screen Test MONOTES dengan 3 (tiga) Parameter yang disaksikan oleh Saksi-1 dan hasil pemeriksaan tersebut yaitu 9 (sembilan) orang sample urinenya negatif (tidak mengandung sediaan Narkotika) dan 1 (satu) orang sample urinenya positif mengandung Ampetamin a.n. Terdakwa Praka Irwanto dengan urut absen nomor 9 (sembilan).

d. Bahwa setelah diketahui sample urine Terdakwa positif mengandung Ampetamine (AMP), Dandim 0418/Pig memerintahkan Provost Kodim 0418/Pig a.n Sertu Hermansyah untuk membawa Terdakwa ke Makodim 0418/Pig untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut lagi, lalu kemudian sekira pukul 12.50 Wib, Plh Dan unit Intel Kodim 0418/Plg a.n Pelda Jaya memerintahkan Sertu Misbar (Saksi-3) untuk memeriksa Terdakwa dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

e. Bahwa saat diperiksa Terdakwa mengaku sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, yaitu yang pertama pada tanggal 10 Agustus 2019 bersama dengan Sdr Aji, dimana Narkotika tersebut adalah milik Sdr. Aji yang Terdakwa tidak tau darimana dan dengan cara apa Sdr Aji mendapatkan Narkotika tersebut, karena pada saat itu Terdakwa hanya diajak dan ikut mengkonsumsinya di kebun kelapa sawit PT Metro China Migas di daerah Jambi sebanyak 2 (dua) kali hisapan yang pada saat itu Terdakwa masih berdinis di Yonif 141/AYJP dan ke 2 (dua) pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekira pukul 16.00 Wib sebanyak 3 (tiga) hisapan bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Mayor Zein Lorong Mupakat Rt.01 Rw.02 Nomor 151 Kelurahan Sei Selincah Kecamatan Kalidoni Kota Palembang dan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. Yanto.

f. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib, setelah diperiksa oleh Saksi-3, Terdakwa selanjutnya diamankan di ruang piket/jaga Makodim 0418/Plg selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira pukul 15.30 Wib berdasarkan surat Dandim 0418/Plg Nomor R/841/XI/2019 tanggal 26 November 2019 Terdakwa diserahkan ke Denpom II/4 Palembang untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

g. Bahwa tindakan Kesatuan selain melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang, juga melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa yang beralamat Jalan Mayor Zein Lorong Mupakat Rt.01 Rw.02 Nomor 151 Kelurahan Sei Selincah Kecamatan Kalidoni Kota Palembang oleh Unit Intel Kodim 0418/Pig dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan bungkusan plastic bening berukuran sedang yang didalamnya berisikan 49 (empat puluh sembilan) buah plastic klip warna bening ukuran kecil (belum terpakai) yang berada didalam kamar rumah Terdakwa.

h. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : Lab/3182/NNF/2019 tanggal 28 November 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang a.n Praka Irwanto NRP 31020518480782, Tayanrad Ramil 418-03 Plaju Kodim 0418/Pig diperoleh hasil pemeriksaan bahwa urine dan darah Terdakwa positif Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup

Hal 4 dari 23 hal Putusan Nomor : 22-K/PM I-04/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mempenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan putusan.mahkamahagung.go.id pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwaan kepadanya dan terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Okcharidha.
Pangkat/Nrp : Serma / 21010045921080.
Jabatan : Batipam Sintel.
Kesatuan : Kodim 0418/Plg.
Tempat/tanggal lahir : Palembang/19 Oktober 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Abi Kusno Cokro Suyoso, Lorong Gotong Royong Rt. 10 Rw. 02 No. 576 Kel. Kemang Agung Kec. Kertapati Kota Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Praka Irwanto sejak tahun 2006 karena sebelumnya sama-sama berdinan di Yonif Raider 200/BN, setelah itu Tahun 2010 Saksi pindah tugas ke Sintel Kodim 0418/Plg, selanjutnya bertemu lagi dengan Terdakwa bulan Oktober 2019 saat Terdakwa menjadi Organik Kodim 0418/Plg, namun tidak ada hubungan keluarga/famili diantara Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan kedinasan saja.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 11.30 Wib Komandan Kodim 0418/Plg Kolonel Arm Widodo Nurcahyo memerintahkan Staf Intel Kodim 0418/Plg yang terdiri dari Kapten Inf Okmansyah, Pelda B.I. Witono, Serka Pura Dirgantara (Saksi-2), Sertu Misbar (Saksi-3), Sertu Rusmin dan Saksi untuk melaksanakan pemeriksaan sample urine secara acak terhadap anggota Kodim 0418/Plg beserta jajaran di Balai Prajurit Kodam II/Swj yang beralamat di Jalan Sekanak No.46 Kel. 22 ilir Kec. Bukit Kecil Kota Palembang.

3. Bahwa setelah memilih secara acak anggota Kodim 0418/Plg diperoleh 10 anggota termasuk Terdakwa, kemudian ke sepuluh anggota tersebut diabsen oleh Saksi-2 dan setelah itu setiap anggota diberi pot warna bening untuk menampung urine dan Terdakwa pada waktu itu mendapatkan pot nomor 9.

4. Bahwa tugas Saksi saat itu menyaksikan pemeriksaan sample urine Terdakwa yang dilakukan oleh Serka Pura Dirgantara (Saksi-2) dengan menggunakan alat uji Narkotika merk Multi Drug Screen Test MONOTES dengan 3 (tiga) Parameter, dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui bahwa sample urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine (AMP) karena pada kolom AMP membentuk 1 (satu)

Hal 5 dari 23 hal Putusan Nomor : 22-K/PM I-04/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

strip merah.
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah diketahui sample urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine (AMP), tindakan yang dilakukan Kesatuan adalah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa oleh Sertu Misba (Saksi-3) dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan.

6. Bahwa disamping melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, juga dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa yang beralamat Jalan Mayor Zein Lorong Mupakat Rt. 01 Rw. 02 Nomor. 151 Kelurahan Sei Selincih, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang oleh Unit Intel Kodim 0418/Plg dan ditemukan bungkusan plastik bening berukuran sedang yang didalamnya berisikan 49 (empat puluh sembilan) buah plastik klip warna bening ukuran kecil.

7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa diserahkan ke Denpom II/4 untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Pura Dirgantara.
Pangkat/Nrp : Serka / 31950396680476.
Jabatan : Bamin Siintel Kodim 0418/Plg.
Kesatuan : Kodim 0418/Plg.
Tempat/tanggal lahir : Palembang/10 April 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Urip Sumoharjo Asrama TNI AD Sekojo
Blok PP No. 4 Rt. 48 Rw. 03 Kelurahan
Kalidoni Kecamatan Kalidoni, Kota
Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Praka Irwanto sejak Terdakwa menjadi anggota Kodim 0418/Plg namun tidak ada hubungan keluarga/famili diantara Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan kedinasan saja.

2. Bahwa pada pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 11.30 Wib selesai kegiatan jam Komandan, Dandim 0418/Plg Kolonel Arm Widodo Nurcahyo memanggil Danramil 418-02 Pakjo Kapten Inf Okmansyah dan Pasi Intel Kodim 0418/Plg a.n Pelda Witono memerintahkan agar melaksanakan pemeriksaan sample urine, setelah itu Pelda Witono memanggil Saksi, Saksi-1, dan Sertu Rusmin selanjutnya anggota yang dipanggil diperintahkan untuk menyiapkan alat uji sample urine (taspack) dan tabung/pot urine untuk melaksanakan.

3. Bahwa setelah perlengkapan alat uji sample urine (taspack) dan tabung/pot urine telah disiapkan, Kapten Inf Okmansyah menunjuk secara acak 10 (sepuluh) orang anggota Kodim 0418/Plg, kemudian masing-masing anggota Kodim 0418/Plg tersebut diberikan tabung/pot urine dan diperintahkan untuk mengisinya dengan urine mereka dengan diawasi oleh Provost Kodim 0418/Plg a.n Kopda Pani.

Hal 6 dari 23 hal Putusan Nomor : 22-K/PM I-04/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa kemudian tabung/pot urine yang telah berisi urine diteliti oleh Saksi dimeja dengan nomor urut yang ada pada absen yang telah diisi oleh masing-masing anggota.

5. Bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap 10 (sepuluh) orang anggota Kodim 0418/Plg, hasilnya 9 (sembilan) orang sample urine nya Negatif (tidak mengandung sediaan Narkotika) dan 1 (satu) orang, sample uninenya positif mengandung Narkotika yaitu milik Terdakwa dengan urut absen nomor 9 (sembilan).

6. Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui bahwa sample urine Terdakwa positif mengandung Ampetamine (AMP) karena pada kolom AMP membentuk 1 (satu) strip merah dan pemeriksaan tersebut disaksikan oleh Dandim 0418/Plg Kolonel Arm Widodo Noerchayho, Danramil 418-02/Pakjo Kapten Inf Okmansyah, Batilid Siintel Kodim 0418/Plg Pelda Witono, Batipam Siintel Kodim 0418/Plg Serma Okcharida, dan Bapendim Siintel Kodim 0418/Plg Sertu Rusmin.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Misba.
Pangkat/Nrp : Sertu/ 31990091540578.
Jabatan : Ba Intel 1.1 Unit Intel Kodim 0418/Plg.
Kesatuan : Kodim 0418/Plg.
Tempat/tanggal lahir : Palembang/15 Mei 1078.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Urip Sumoharjo Asrama TNI AD Sekojo Blok 00 No. 3 Rt. 48 Rw. 03 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Praka Irwanto pada tanggal 25 November 2019 sekira pukul 16.00 Wib atau pada saat Saksi-3 diperintahkan oleh Pelda Jaya selaku Plh. Danunit Intel Kodim 0418/Plg untuk memintai keterangan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga/famili diantara Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan kedinasan saja.

2. Bahwa Saksi menerangkan pada pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 10.00 Wib seluruh anggota Kodim 0418/Plg termasuk anggota Koramil jajaran Kodim 0418/Plg kecuali yang melaksanakan dinas dalam mengikuti kegiatan Jam Komandan di Balai Prajurit yang beralamat di Jalan Sekanak Palembang yang diambil langsung oleh Dandim 0418/Plg a.n Kolonel Arm Widodo Nurcahyo.

3. Bahwa setelah selesai mengikuti jam Komandan, kemudian Dandim 0418/Plg memerintahkan Staf Intel 0418/Plg untuk melakukan pemeriksaan sample urine terhadap anggota Makodim 0418/Plg secara acak yang pada saat itu jumlah anggota yang diambil sample urine nya sebanyak 10 (sepuluh) orang termasuk Terdakwa.

4. Bahwa pemeriksaan yang dilakukan terhadap 10 (sepuluh) orang anggota Kodim 0418/Plg, hasilnya 9 (sembilan) orang sample

Hal 7 dari 23 hal Putusan Nomor : 22-K/PM I-04/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

urinanya negatif (tidak mengandung sediaan Narkotika) dan 1 (satu) orang, sampel urinya positif mengandung Narkotika yaitu milik Terdakwa, kemudian setelah diketahui sample urine Terdakwa positif mengandung Ampetamina Terdakwa dibawa dari Balai Prajurit ke Makodim 0418/Plg untuk diperiksa/dimintai keterangannya oleh Saksi.

5. Bahwa Terdakwa pada saat dimintai keterangan oleh Saksi, mengaku sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, yaitu yang pertama pada tanggal 10 Agustus 2019 di kebun kelapa sawit PT Metro China Migas di daerah Jambi sebanyak 2 (dua) kali hisapan yang pada saat itu Terdakwa masih berdinasi di Yonif 141/AYJP dan yang ke-2 (dua) pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekira pukul 16.00 Wib sebanyak 3 (tiga) hisapan bertempat di rumah Terdakwa dan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. Yanto namun Terdakwa tidak menyebutkan dimana alamat Sdr. Yanto.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Praka Irwanto NRP 31020518480782 masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Tahap I Gel II di Dodik Secata Rindam II/Sriwijaya Puntang Lahat pada tahun 2002, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti kejuruan Infantri di Baturaja dan tugaskan di Yonif 141/AYJP, selanjutnya pada tahun 2019 ditugaskan di Kodim 0418/Plg sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Praka.

2. Bahwa pada tanggal 10 November 2019 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa pergi ke Dermaga Sungai Lais Palembang dengan maksud untuk menemui orang tuanya (Bapak) yang bekerja disana, diperjalanan Terdakwa bertemu dengan Sdr. Yanto kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. Yanto **"Tok, mana uang seratus ribu yang kamu pinjam dulu sudah ada apa belum, saya tidak ada uang untuk beli rokok"**, dijawab oleh Sdr. Yanto **"Belum ada Wan, karena saya habis beli sabu"** kemudian Terdakwa bertanya lagi kepada Sdr. Yanto **"Mana sabunya?"**, setelah itu Sdr. Yanto menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil yang berisikan serbuk Narkotika jenis sabu.

3. Bahwa setelah menerima 1 bungkus sabu, Terdakwa meninggalkan Sdr. Yanto, Terdakwa melanjutkan perjalanannya kerumah orang tua di Dermaga Sungai Lais Palembang, sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa pulang dan kemudian menyimpan serbuk Narkotika jenis sabu tersebut di kardus bekas dibelakang rumahnya.

4. Bahwa pada hari minggu tanggal 24 November 2019 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa kembali mengambil serbuk Narkotika jenis sabu tersebut di kardus bekas dibelakang rumahnya lalu Terdakwa membeli air minum (aqua gelas) sebanyak 1 (satu) buah berikut sedotannya sebanyak 2 (dua) buah di warung milik Sdr. Ari yang berada disebelah rumahnya seharga Rp. 500,- (lima ratus rupiah) setelah itu Terdakwa mencari lampu Philips yang sudah putus untuk diambil kacanya.

5. Bahwa setelah membeli air minum Aqua dan 2 (dua) buah

Hal 8 dari 23 hal Putusan Nomor : 22-K/PM I-04/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sedotan serta mendapatkan kaca bekas lampu Philip, kemudian sekira pukul 18.00 Wib. Terdakwa melubangi bagian bawah gelas plastik aqua tersebut menggunakan rokok sebanyak 2 (dua) buah lubang kecil lalu masing-masing lubang dimasuki sedotan dengan 1 (satu) buah terendam pipet air dan satunya menggantung diatas air (tidak menyentuh) air.

6. Bahwa setelah kedua pipet tersebut terpasang, kemudian Terdakwa memecahkan salah satu kaca lampu hingga berbentuk lancip lalu pada ujung kaca Terdakwa masukkan ke ujung pipet yang sudah menyentuh didalam air kemudian Terdakwa menumpahkan serbuk narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kaca (pecahan lampu), selanjutnya tangan kiri Terdakwa memegang aqua gelas (bong) sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang korek api gas dan membakar pada bagian bawah kaca tersebut dengan api kecil.

7. Bahwa setelah serbuk Narkotika jenis sabu terbakar dan mengeluarkan asap, Terdakwa kemudian menghisapnya melalui ujung pipet yang tidak menyentuh air menggunakan mulut Terdakwa lalu dihembuskan kembali (seperti orang menghisap asap rokok), hal tersebut dilakukan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, lalu sekira pukul 17.00 wib Terdakwa selesai dan alat (Bong) tersebut Terdakwa bakar di belakang rumahnya.

8. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 10.00 Wib, seluruh anggota Kodim 0418/Plg termasuk anggota Koramil jajaran Kodim 0418/Plg kecuali yang melaksanakan dinas dalam mengikuti kegiatan Jam Komandan di Balai Prajurit yang beralamat di Jalan Sekanak Palembang yang diambil langsung oleh Dandim 0418/Plg a.n Kolonel Arm Widodo Nurcahyo, setelah selesai Jam Komandan sekira pukul 13.00 Wib dilanjutkan pemeriksaan sample urine terhadap 10 (sepuluh) personel yang ditunjuk secara acak termasuk Terdakwa.

9. Bahwa pada saat urine Terdakwa diperiksa oleh Saksi-2 (Serka Pura Dirgantara) hasilnya positif mengandung Narkotika Ampetamine (AMP), kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa lalu dibawa ke ruang Unit Intel Kodim 0418/Plg untuk dilakukan pemeriksaan oleh Sertu Misba (Saksi-3), dan selanjutnya pada tanggal 26 November 2019 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa diserahkan ke denpom II/4 Palembang untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

10. Bahwa selain pada tanggal 24 November 2019, Terdakwa juga pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 Wib di daerah Provinsi Jambi bersama dengan Sdr Aji, dimana Narkotika tersebut adalah milik Sdr. Aji yang Terdakwa tidak tau dari mana dan dengan cara apa Sdr Aji mendapatkan Narkotika tersebut, karena pada saat itu Terdakwa hanya diajak dan ikut mengkonsumsinya.

11. Bahwa pada saat di Denpom II/4, tanggal 26 November 2019 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa diambil sample darah dan urine oleh penyidik untuk dilakukan pengecekan laboratorium di Labfor Polda Sumatera Selatan dan hasilnya setelah diperlihatkan ternyata urine dan sample darah dinyatakan positif mengandung metamfetamina.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan berupa :

Hal 9 dari 23 hal Putusan Nomor : 22-K/PM I-04/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1) Barang-barang :
putusan.mahkamahagung.go.id

a) 1 (satu) buah alat uji narkoba merk Multi Drug Screent Test Monotes dengan 3(tiga) parameter.

b) 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang didalamnya berisikan 49 (empat puluh sembilan) buah plastik klip warna bening berukuran kecil.

2) Surat-surat :

a) 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3182/NNF/2019 tanggal 28 Nopember 2019 atas nama Praka Irwanto NRP. 31020518480782 Jabatan Ta Yanrad Ramil 418-03/Plaju, Kesatuan Kodim 0418/Palembang.

b) 1 (satu) lembar foto/gambar barang/alat bukti berupa alat uji narkoba merk Multi Drug Screent Test Monotes dengan 3(tiga) parameter dan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang didalamnya berisikan 49 (empat puluh sembilan) buah plastik klip warna bening berukuran kecil.

Baik barang-barang dan surat-surat tersebut diatas telah diperlihatkan, dan dibacakan kepada Saksi dan Terdakwa serta telah diterangkan sebagai bukti yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini ternyata bersesuaian dengan bukti lain oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini dan memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Praka Irwanto NRP 31020518480782 masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Tahap I Gel II di Dodik Secata Rindam II/Sriwijaya Puntang Lahat pada tahun 2002, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti kejuruan Infantri di Baturaja dan tugaskan di Yonif 141/AYJP, selanjutnya pada tahun 2019 ditugaskan di Kodim 0418/Plg sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Praka.

2. Bahwa benar pada tanggal 10 November 2019 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa pergi ke Dermaga Sungai Lais Palembang dengan maksud untuk menemui orang tuanya (Bapak) yang bekerja disana, diperjalanan Terdakwa bertemu dengan Sdr. Yanto kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. Yanto **"Tok, mana uang seratus ribu yang kamu pinjam dulu sudah ada apa belum, saya tidak ada uang untuk beli rokok"**, dijawab oleh Sdr. Yanto **"Belum ada Wan, karena saya habis beli sabu"** kemudian Terdakwa bertanya lagi kepada Sdr. Yanto **"Mana sabunya ?"**, setelah itu Sdr Yanto menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan serbuk Narkoba jenis sabu.

3. Bahwa benar setelah menerima 1 bungkus sabu, Terdakwa meninggalkan Sdr. Yanto, kemudian Terdakwa melanjutkan
Hal 10 dari 23 hal Putusan Nomor : 22-K/PM I-04/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perjalanannya kerumahnya orang tua di Dermaga Sungai Lais
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar setelah menemui bapaknya, sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa pulang ke Jalan Mayor Zein Lorong Mupakat Rt. 01 Rw. 02 Nomor 151 Kelurahan Sei Selincah Kecamatan Kalidoni Palembang dan sampai di rumah serbuk Narkotika jenis sabu tersebut disimpan dalam kardus bekas dibelakang rumahnya.

5. Bahwa benar pada hari minggu tanggal 24 November 2019 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa kembali mengambil serbuk Narkotika jenis sabu yang disimpan dalam kardus bekas dan disimpan dibelakang rumahnya, kemudian Terdakwa membeli air minum (aqua gelas) sebanyak 1 (satu) buah berikut sedotannya sebanyak 2 (dua) buah di warung milik Sdr. Ari yang berada disebelah rumahnya seharga Rp. 500,- (lima ratus rupiah) setelah itu Terdakwa mencari lampu Philips yang sudah putus untuk diambil kacanya.

6. Bahwa benar setelah membeli air minum Aqua dan 2 (dua) buah sedotan serta mendapatkan kaca bekas lampu Philip, kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa melubangi bagian bawah gelas plastik aqua tersebut menggunakan rokok sebanyak 2(dua) buah lubang kecil lalu masing-masing lubang dimasuki sedotan dengan 1 (satu) buah terendam pipet air dan satunya menggantung diatas air (tidak menyentuh) air.

7. Bahwa benar setelah kedua pipet tersebut terpasang, kemudian Terdakwa memecahkan salah satu kaca lampu hingga berbentuk lancip lalu pada ujung kaca Terdakwa masukkan ke ujung pipet yang sudah menyentuh didalam air kemudian Terdakwa menumpahkan serbuk narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kaca (pecahan lampu), selanjutnya tangan kiri Terdakwa memegang aqua gelas (bong) sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang korek api gas dan membakar pada bagian bawah kaca tersebut dengan api yang kecil.

8. Bahwa benar setelah serbuk Narkotika jenis sabu terbakar dan mengeluarkan asap, Terdakwa kemudian menghisapnya melalui ujung pipet yang tidak menyentuh air menggunakan mulut Terdakwa lalu dihembuskan kembali (seperti orang menghisap asap rokok), hal tersebut dilakukan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, lalu sekira pukul 17.00 wib Terdakwa selesai dan alat (Bong) tersebut Terdakwa bakar di belakang rumahnya.

9. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 10.00 Wib, seluruh anggota Kodim 0418/Plg termasuk anggota Koramil jajaran Kodim 0418/Plg kecuali yang melaksanakan dinas dalam, mengikuti kegiatan Jam Komandan di Balai Prajurit yang beralamat di Jalan Sekanak Palembang yang diambil langsung oleh Dandim 0418/Plg a.n Kolonel Arm Widodo Nurcahyo, setelah selesai Jam Komandan sekira pukul 13.00 Wib dilanjutkan pemeriksaan sample urine terhadap 10 (sepuluh) personel yang ditunjuk secara acak termasuk Terdakwa.

10. Bahwa benar setelah ke-10 personel mengumpulkan urine yang dimasukkan ke dalam pot dan diletakkan diatas meja, Saksi-2 melakukan pengetesan dengan menggunakan alat uji narkotika merk Multi Drug Screen Test MONOTES dengan 3 (tiga) parameter.

11. Bahwa benar setelah dilakukan pengetesan urine hasilnya 9 (Sembilan) personel urinenya negative dan 1 (satu) personel sample

Hal 11 dari 23 hal Putusan Nomor : 22-K/PM I-04/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

urine positif mengandung narkotika (Ampetamina) yaitu milik Praka
putusan.mahkamahagung.go.id dengan Nomor absen 9 (Sembilan).

12. Bahwa benar setelah diketahui sample urine Terdakwa positif mengandung narkotika (Ampetamina), kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa lalu dibawa ke ruang Unit Intel Kodim 0418/Plg untuk dilakukan pemeriksaan secara internal oleh Sertu Misba (Saksi-3).

13. Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Sertu Misba (Saksi-3), Terdakwa mengakui dan berterus terang telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 di rumah Terdakwa dan selanjutnya pada tanggal 26 November 2019 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa diserahkan ke denpom II/4 Palembang untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

14. Bahwa benar pada saat di Denpom II/4, Terdakwa diambil sample darah dan urine oleh penyidik untuk dilakukan pengecekan laboratorium di Labfor Polda Sumatera Selatan dan hasilnya setelah diperlihatkan ternyata urine dan sample darah dinyatakan positif mengandung metamfetamina.

15. Bahwa benar selain pada tanggal 24 November 2019, Terdakwa juga pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 Wib pada saat melaksanakan tugas pengamanan di PT. Petro China Migas di Provinsi Jambi bersama dengan Sdr Aji dan Narkotika tersebut adalah milik Sdr. Aji.

16. Bahwa benar pada saat itu, Sdr Aji menunjukkan serbuk narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan berkata **"mau makai sabu apa tidak bang"**, kemudian Terdakwa menjawab **"iya mau"**, sehingga Terdakwa dan Sdr. Aji mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara menghisap dari pembakaran narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kali hisapan.

17. Bahwa benar pada tanggal 26 November 2019 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa diambil sample darah dan urine, kemudian berdasarkan Surat Komandan Denpom II/4 Nomor B/579/XI/2019 tanggal 26 November 2019 urine dan sampel darah dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Sumsel, dan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 3182/NNF/2019 tanggal 28 November 2019 dan sample darah dan urine dinyatakan mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I sesuai Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan Nomor urut 61.

18. Bahwa benar setelah Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu baik pada saat diperkebunan sawit Jambi dan di rumah Terdakwa di Jalan Mayor Zen Lorong Mufakat, Terdakwa merasa badan Terdakwa menjadi lebih segar dan bersemangat.

19. Bahwa benar dalam mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Hal 12 dari 23 hal Putusan Nomor : 22-K/PM I-04/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terhadap keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis akan membuktikannya sendiri sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Terhadap berat ringannya pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkannya sendiri, setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta latar belakang sehingga perbuatan tersebut terjadi.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang dibacakan dalam persidangan agar Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I"

Unsur kedua : "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu: "Setiap penyalahguna narkotika golongan I", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan "setiap" dalam pasal ini adalah "siapa saja" yang pada dasarnya sama dengan pengertian "barang siapa", yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia. Sesuai ketentuan Pasal 2 KUHP, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia.

Bahwa yang dimaksud dengan "penyalahguna" sesuai dengan Pasal 1 ke15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan "hak" menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu. Jadi yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam unsur ini adalah bahwa terhadap kekuasaan atau kewenangan untuk menggunakan sesuatu barang, dalam hal ini adalah narkotika golongan I. Sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah melanggar undang-undang; atau merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan

Hal 13 dari 23 hal Putusan Nomor : 22-K/PM I-04/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 14/PJ/2020/Pan.3/2020 tanggal 14 April 2020 tentang Narkotika ditentukan bahwa narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium tanpa ijin/persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa sesuai Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis atau semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu narkotika golongan I, narkotika golongan II, dan narkotika golongan III.

Bahwa sesuai dengan Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu zat yang termasuk dalam jenis narkotika golongan I adalah Methamphetamine yang tercantum dalam daftar narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Praka Irwanto NRP 31020518480782 masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Tahap I Gel II di Dodik Secata Rindam II/Sriwijaya Puntang Lahat pada tahun 2002, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti kejuruan Infantri di Baturaja dan tugaskan di Yonif 141/AYJP, selanjutnya pada tahun 2019 ditugaskan di Kodim 0418/Plg sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Praka.
2. Bahwa benar Terdakwa masih aktif sebagai Prajurit TNI AD dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai Prajurit TNI AD.
3. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 044/GAPO selaku Papera Nomor : Kep/02/I/2020 tanggal 15 Januari 2020 dan Surat Dakwaan Oditur Militer I-04 Palembang Nomor : Sdak/21/II/2020 tanggal 13 Februari 2020,, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Praka Irwanto NRP 31020518480782, dan Terdakwalah orangnya.
4. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara RI, dan sebagai warga negara RI Terdakwa adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 14 dari 23 hal Putusan Nomor : 22-K/PM I-04/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada tanggal 10 November 2019 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa pergi ke Dermaga Sungai Lais Palembang dengan maksud untuk menemui orang tuanya (Bapak) yang bekerja disana, diperjalanan Terdakwa bertemu dengan Sdr. Yanto kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. Yanto **"Tok, mana uang seratus ribu yang kamu pinjam dulu sudah ada apa belum, saya tidak ada uang untuk beli rokok"**, dijawab oleh Sdr. Yanto **"Belum ada Wan, karena saya habis beli sabu"** kemudian Terdakwa bertanya lagi kepada Sdr. Yanto **"Mana sabunya ?"**, setelah itu Sdr Yanto menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan serbuk Narkotika jenis sabu.

6. Bahwa benar setelah menerima 1 bungkus sabu, Terdakwa meninggalkan Sdr. Yanto, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanannya kerumah orang tua di Dermaga Sungai Lais Palembang.

7. Bahwa benar setelah menemui bapaknya, sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa pulang ke Jalan Mayor Zein Lorong Mupakat Rt. 01 Rw. 02 Nomor 151 Kelurahan Sei Selincah Kecamatan Kalidoni Palembang dan sampai di rumah serbuk Narkotika jenis sabu tersebut disimpan dalam kardus bekas dibelakang rumahnya.

8. Bahwa benar pada hari minggu tanggal 24 November 2019 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa kembali mengambil serbuk Narkotika jenis sabu yang disimpan dalam kardus bekas dan disimpan dibelakang rumahnya, kemudian Terdakwa membeli air minum (aqua gelas) sebanyak 1 (satu) buah berikut sedotannya sebanyak 2 (dua) buah di warung milik Sdr. Ari yang berada disebelah rumahnya seharga Rp. 500,- (lima ratus rupiah) setelah itu Terdakwa mencari lampu Philips yang sudah putus untuk diambil kacanya.

9. Bahwa benar setelah membeli air minum Aqua dan 2 (dua) buah sedotan serta mendapatkan kaca bekas lampu Philip, kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa melubangi bagian bawah gelas plastik aqua tersebut menggunakan rokok sebanyak 2(dua) buah lubang kecil lalu masing-masing lubang dimasuki sedotan dengan 1 (satu) buah terendam pipet air dan satunya menggantung diatas air (tidak menyentuh) air.

10. Bahwa benar setelah kedua pipet tersebut terpasang, kemudian Terdakwa memecahkan salah satu kaca lampu hingga berbentuk lancip lalu pada ujung kaca Terdakwa masukkan ke ujung pipet yang sudah menyentuh didalam air kemudian Terdakwa menumpahkan serbuk narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kaca (pecahan lampu), selanjutnya tangan kiri Terdakwa memegang aqua gelas (bong) sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang korek api gas dan membakar pada bagian bawah kaca tersebut dengan api yang kecil.

11. Bahwa benar setelah serbuk Narkotika jenis sabu terbakar dan mengeluarkan asap, Terdakwa kemudian menghisapnya melalui ujung pipet yang tidak menyentuh air menggunakan mulut Terdakwa lalu diembuskan kembali (seperti orang menghisap asap rokok), hal tersebut dilakukan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, lalu sekira pukul 17.00 wib Terdakwa selesai dan alat (Bong) tersebut Terdakwa bakar di belakang rumahnya.

12. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 10.00 Wib, seluruh anggota Kodim 0418/Plg termasuk

Hal 15 dari 23 hal Putusan Nomor : 22-K/PM I-04/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

anggota Koramil Jajaran Kodim 0418/Plg kecuai yang melaksanakan dinas dalam mengikuti kegiatan Jam Komandan di Balai Prajurit yang beralamat di Jalan Sekanak Palembang yang diambil langsung oleh Dandim 0418/Plg a.n Kolonel Arm Widodo Nurcahyo, setelah selesai Jam Komandan sekira pukul 13.00 Wib dilanjutkan pemeriksaan sample urine terhadap 10 (sepuluh) personel yang ditunjuk secara acak termasuk Terdakwa.

13. Bahwa benar setelah ke-10 personel mengumpulkan urine yang dimasukkan ke dalam pot dan diletakkan diatas meja, Saksi-2 melakukan pengetesan dengan menggunakan alat uji narkotika merk Multi Drug Screen Test MONOTES dengan 3 (tiga) parameter.

14. Bahwa benar setelah dilakukan pengetesan urine hasilnya 9 (Sembilan) personel urinenya negative dan 1 (satu) personel sample urine positif mengandung narkotika (Ampetamina) yaitu milik Praka Irwanto (Terdakwa) dengan Nomor absen 9 (Sembilan).

15. Bahwa benar setelah diketahui sample urine Terdakwa positif mengandung narkotika (Ampetamina), kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa lalu dibawa ke ruang Unit Intel Kodim 0418/Plg untuk dilakukan pemeriksaan secara internal oleh Sertu Misba (Saksi-3).

16. Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Sertu Misba (Saksi-3), Terdakwa mengakui dan berterus terang telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 di rumah Terdakwa dan selanjutnya pada tanggal 26 November 2019 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa diserahkan ke denpom II/4 Palembang untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

17. Bahwa benar pada saat di Denpom II/4, Terdakwa diambil sample darah dan urine oleh penyidik untuk dilakukan pengecekan laboratorium di Labfor Polda Sumatera Selatan dan hasilnya setelah diperlihatkan ternyata urine dan sample darah dinyatakan positif mengandung metamfetamina.

18. Bahwa benar selain pada tanggal 24 November 2019, Terdakwa juga pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 Wib pada saat melaksanakan tugas pengamanan di PT. Petro China Migas di Provinsi Jambi bersama dengan Sdr Aji dan Narkotika tersebut adalah milik Sdr. Aji.

19. Bahwa benar pada saat itu, Sdr Aji menunjukkan serbuk narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan berkata **"mau makai sabu apa tidak bang"**, kemudian Terdakwa menjawab **"iya mau"**, sehingga Terdakwa dan Sdr. Aji mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara menghisap dari pembakaran narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kali hisapan.

20. Bahwa benar pada tanggal 26 November 2019 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa diambil sample darah dan urine, kemudian berdasarkan Surat Komandan Denpom II/4 Nomor B/579/XI/2019 tanggal 26 November 2019 urine dan sampel darah dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Sumsel, dan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 3182/NNF/2019 tanggal 28 November 2019 dan sample darah dan urine dinyatakan mengandung Metamfetamina.

Hal 16 dari 23 hal Putusan Nomor : 22-K/PM I-04/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

21. Bahwa benar Metamfetamina termasuk dalam daftar Narkotika golongan I sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan Nomor urut 61.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Setiap penyalahgunaan narkotika golongan I" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Bagi diri sendiri".

Bahwa yang dimaksud "bagi diri sendiri" dalam unsur ini adalah bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut hanya untuk dirinya sendiri, tidak membagikan kepada orang lain, baik dengan diberikan secara cuma-cuma, maupun dengan cara jual beli, dan cara menggunakannya bisa dengan memakan, meminum, menyuntikan, menghisap dan sebagainya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari minggu tanggal 24 November 2019 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa mengambil serbuk Narkotika jenis sabu yang disimpan dalam kardus bekas dan disimpan dibelakang rumahnya, kemudian Terdakwa membeli air minum (aqua gelas) sebanyak 1 (satu) buah berikut sedotannya sebanyak 2 (dua) buah di warung milik Sdr. Ari yang berada disebelah rumahnya seharga Rp. 500,- (lima ratus rupiah) setelah itu Terdakwa mencari lampu Philips yang sudah putus untuk diambil kacanya.
2. Bahwa benar setelah membeli air minum Aqua dan 2 (dua) buah sedotan serta mendapatkan kaca bekas lampu Philip, kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa melubangi bagian bawah gelas plastik aqua tersebut menggunakan rokok sebanyak 2(dua) buah lubang kecil lalu masing-masing lubang dimasuki sedotan dengan 1 (satu) buah terendam pipet air dan satunya menggantung diatas air (tidak menyentuh) air.
3. Bahwa benar setelah kedua pipet tersebut terpasang, kemudian Terdakwa memecahkan salah satu kaca lampu hingga berbentuk lancip lalu pada ujung kaca Terdakwa masukkan ke ujung pipet yang sudah menyentuh didalam air kemudian Terdakwa menumpahkan serbuk narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kaca (pecahan lampu), selanjutnya tangan kiri Terdakwa memegang aqua gelas (bong) sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang korek api gas dan membakar pada bagian bawah kaca tersebut dengan api yang kecil.
4. Bahwa benar setelah serbuk Narkotika jenis sabu terbakar dan mengeluarkan asap, Terdakwa kemudian menghisapnya melalui ujung pipet yang tidak menyentuh air menggunakan mulut Terdakwa lalu dihembuskan kembali (seperti orang menghisap asap rokok), hal tersebut dilakukan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, lalu sekira pukul 17.00 wib Terdakwa selesai dan alat (Bong) tersebut Terdakwa bakar di belakang rumahnya.
5. Bahwa benar Terdakwa juga pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 Wib pada saat melaksanakan tugas pengamanan di PT. Petro China Migas di Provinsi Jambi bersama dengan Sdr Aji dan Narkotika tersebut adalah milik Sdr. Aji.

Hal 17 dari 23 hal Putusan Nomor : 22-K/PM I-04/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat itu, Sdr Aji menunjukkan serbuk narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan berkata **"mau makai sabu apa tidak bang"**, kemudian Terdakwa menjawab **"iya mau"**, sehingga Terdakwa dan Sdr. Aji mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara menghisap dari pembakaran narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kali hisapan.

7. Bahwa benar yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pikiran menjadi tenang dan badan terasa segar.

8. Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu hanya untuk digunakan sendiri tidak diedarkan kepada orang lain atau diperjualbelikan kepada orang lain. Kesemuanya ini dipandang sebagai perbuatan Terdakwa menggunakan narkotika untuk diri Terdakwa sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri",

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem hukum pidana di Negara Republik Indonesia, oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hakim wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga apabila ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :

Hal 18 dari 23 hal Putusan Nomor : 22-K/PM I-04/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada saat Terdakwa sedang mengalami masalah dengan keluarga, karena dengan mengonsumsi Narkotika jenis sabu Terdakwa bisa melupakan semuanya dan pikiran menjadi tenang dan badan terasa segar.

2. Bahwa Terdakwa merasa biasa saja apabila tidak mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, dan Terdakwa bukanlah termasuk seseorang yang sedang mengalami ketergantungan terhadap narkotika.

3. Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah orang yang mengalami ketergantungan terhadap narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 dan angka 14 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 ayat (2) jo Pasal 54 jo Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa merupakan pencerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan hukum yang berlaku dan Terdakwa juga merupakan sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum atau perundang-undangan serta petunjuk pimpinan TNI yang melarang prajurit TNI terkait penyalahgunaan narkotika.

2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa ingin mendapatkan kenikmatan dari efek penggunaan narkotika jenis sabu-sabu, padahal Terdakwa menyadari menggunakan narkotika adalah dilarang dan penggunaannya harus mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dengan menggunakan narkotika jenis sabu-sabu akan berakibat rusaknya syaraf yang ada dalam tubuh Terdakwa dan akhirnya akan mempengaruhi kinerja Terdakwa di Kesatuan, selain itu perbuatan Terdakwa juga berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di Kesatuannya dan juga telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer Cq. TNI AD, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas militer, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu pertama kali pada saat Terdakwa sedang melaksanakan tugas pengamanan di PT. Petro China Migas di Jambi bersama saudara Aji warga Tanjung Jabung Timur Kota Raja Jambi.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu menunjukkan ketidakpedulian Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI untuk menjauhi narkotika sebagaimana penekanan

Hal 19 dari 23 hal Putusan Nomor : 22-K/PM I-04/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Panglima TNI agar setiap Prajurit TNI tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, karena dampak dari menggunakan narkoba utamanya terhadap diri sendiri akan mempengaruhi kesehatan manusia pada syaraf tubuhnya sehingga akan dapat berdampak bagi kinerja Terdakwa di Kesatuan, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa tidak mampu menjaga nama baik Kesatuan.

3. Bahwa dapat diyakini akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat berpengaruh dalam upaya pemerintah memberantas narkoba dan dapat menumbuhkembangkan peredaran narkoba, karena seharusnya Terdakwa sebagai seorang Prajurit ikut memberantas penyalahgunaan narkoba. Serta yang paling berbahaya adalah apabila Prajurit dan masyarakat di lingkungan Terdakwa terpengaruh dengan perbuatan Terdakwa dengan ikut menggunakan narkoba seperti Terdakwa, maka akan berpengaruh buruk dalam pelaksanaan tugas pokok di Kesatuan.

4. Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan dan dapat berpengaruh bagi Prajurit yang ada di Kesatuan khususnya dan institusi TNI pada umumnya, maka terhadap diri Terdakwa harus diberikan sanksi yang tegas.

5. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas, merupakan fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatan dihadapkan dengan ukuran tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan Prajurit TNI, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang tidak layak lagi dan tidak pantas untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, oleh karenanya Terdakwa harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

1. Hal-hal yang meringankan :
 - a. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
 - b. Terdakwa belum pernah dihukum
2. Hal-hal yang memberatkan :
 - a. Terdakwa tidak mengindahkan aturan-aturan yang berlaku pada dirinya sebagai Prajurit.
 - b. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Hal 20 dari 23 hal Putusan Nomor : 22-K/PM I-04/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin kejuangan TNI dan merusak citra TNI-AD khususnya satuan Terdakwa Kodim 0418/Plg.

d. Terdakwa tidak mentaati petunjuk pimpinan TNI dan tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan Narkotika.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok berupa penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam), selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya pidana penjara yang tepat yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

2. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat bagi Terdakwa dengan pertimbangan agar Terdakwa segera dapat beradaptasi/bersosialisasi dengan masyarakat sekitarnya dan dapat memberikan contoh kepada lingkungan sekitarnya akan bahaya narkoba bagi kesehatan dan masa depan seseorang. Oleh karenanya Majelis Hakim akan memperingan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dari tuntutan pidana yang disampaikan oleh Oditur Militer sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, karena dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer yang dikhawatirkan akan melarikan diri dan membuat keonaran maka majelis hakim memerintahkan untuk tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

1) Barang barang :

a) 1 (satu) buah alat uji narkoba merk Multi Drug Screent Test Monotes dengan 3(tiga) parameter.

b) 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang didalamnya berisikan 49 (empat puluh sembilan) buah plastik klip warna bening berukuran kecil.

Hal 21 dari 23 hal Putusan Nomor : 22-K/PM I-04/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2) Surat-surat.
putusan.mahkamahagung.go.id

a) 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3182/NNF/2019 tanggal 28 Nopember 2019 atas nama Praka Irwanto NRP. 31020518480782 Jabatan Ta Yanrad Ramil 418-03/Plaju, Kesatuan Kodim 0418/Palembang.

b) 1 (satu) lembar foto/gambar barang/alat bukti berupa alat uji narkoba merk Multi Drug Screent Test Monotes dengan 3(tiga) parameter dan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang didalamnya berisikan 49 (empat puluh sembilan) buah plastik klip warna bening berukuran kecil.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat di dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (3) jo Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer jo Pasal 26 KUHPM, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Irwanto, Praka, Nrp. 31020518480782, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“penyalahgunaan Narkoba golongan I untuk diri sendiri”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang barang :

a) 1 (satu) buah alat uji narkoba merk Multi Drug Screent Test Monotes dengan 3(tiga) parameter.

b) 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang didalamnya berisikan 49 (empat puluh sembilan) buah plastik klip warna bening berukuran kecil.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal 22 dari 23 hal Putusan Nomor : 22-K/PM I-04/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3182/NNF/2019 tanggal 28 Nopember 2019 atas nama Praka Irwanto NRP. 31020518480782 Jabatan Ta Yanrad Ramil 418-03/Plaju, Kesatuan Kodim 0418/Palembang.

b) 1 (satu) lembar foto/gambar barang/alat bukti berupa alat uji narkotika merk Multi Drug Screent Test Monotes dengan 3 (tiga) parameter dan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang didalamnya berisikan 49 (empat puluh sembilan) buah plastik klip warna bening berukuran kecil.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Senin, tanggal 6 April 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Slamet Widada, S.H., M.H. Letkol Laut (KH) NRP 14131/P sebagai Hakim Ketua serta Syawaluddinsyah, S.H. Mayor Chk NRP 11010002461171 dan Arie Fitriansyah, S.H. Mayor Chk NRP. 11020021000978 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zul Fadli, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11050025520180 dan Panitera Pengganti Sapriyanto, S.H. Pelda NRP 21960346860974 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Slamet Widada, S.H.
Letkol Laut (KH) NRP 14131/P

Hakim Anggota I

ttd

Syawaluddinsyah, S.H.
Mayor Chk NRP 11010002461171

Hakim Anggota II

ttd

Arie Fitriansyah, S.H.
Mayor Chk NRP. 11020021000978

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Sapriyanto, S.H.
Peltu NRP 21960346860974

Panitera Pengganti

ttd

Sapriyanto, S.H.
Peltu NRP 21960346860974

Hal 23 dari 23 hal Putusan Nomor : 22-K/PM I-04/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)